



**PENETAPAN**

**Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, ....., 01 Juli 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, (NIK: .....), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, ....., 30 Januari 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Jual beli besi tua, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2006 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tertanggal 14 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun ....., Kabupaten Luwu Timur selama 20 hari, namun selama 20 hari antara Penggugat dan Tergugat kadang pulang balik dari rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke kediaman bersama di Dusun ....., Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 15 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 3 anak yang bernama;
- 3.1. ANAK, Perempuan, Lahir tanggal 12 April 2008;
  - 3.2. ANAK, Laki-laki, Lahir tanggal, 24 Juli 2014;
  - 3.3. ANAK, Laki-laki, Lahir tanggal, 16 Desember 2018;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:
- 4.1. Tergugat sering minum-minuman keras dan bahkan ketika Tergugat mabuk, Tergugat selalu mengiris-ngiris tangannya menggunakan pisau;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT, merusak barang-barang yang berada di rumah, meminjam uang dan bahkan selalu mengancam Penggugat menggunakan benda tajam;
  - 4.3. Bahwa Tergugat selalu berfikir buruk terhadap Penggugat dan bahkan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
5. Bahwa selama kejadian tersebut, Penggugat sudah beberapa kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifat dan tingkah lakunya, namun sampai saat ini Tergugat tidak bisa berubah dan malah semakin parah;
6. Bahwa terakhir, Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat kepada teman-teman Tergugat, sehingga membuat Penggugat kecewa dan bertekad akan meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah capek dan lelah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sikap Tergugat selama bertahun-tahun yang tidak bisa berubah;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat masih serumah;

8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui Mediasi sebagaimana kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis berdasarkan penetapannya tanggal 19 Oktober 2021, menunjuk sdr. Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Oktober 2021 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Malili Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.MII bertanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa Penggugat menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.MII dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy dan Fathur Rahman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy

Muhammad Arif, S.H.I

Fathur Rahman, S.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahyomi, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00

**2. Biaya Proses** : Rp 50.000,00

**3. Panggilan** : Rp 375.000,00

**4. Meterai** : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).